

Keadilan Hijau bagi Masyarakat Adat di Meja Peradilan Tata Usaha Negara
Green Justice for Indigenous Peoples at the Table of the State Administrative Court
Syafa'at Anugrah Pradana^a

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara kritis kedudukan hukum masyarakat adat dalam sengketa tata usaha negara terkait izin lingkungan serta menilai peran dan batasan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menjamin keadilan ekologis bagi komunitas adat. Dalam berbagai kasus, masyarakat adat menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai, antara lain akibat tidak diakuinya *legal standing* kolektif, minimnya pengakuan formal wilayah adat, serta pendekatan prosedural dalam pembuktian yang tidak selaras dengan karakteristik komunitas lokal. PTUN, yang secara normatif hanya memeriksa aspek administratif keputusan, belum sepenuhnya mampu menjangkau dampak substantif atas hak hidup dan kelestarian lingkungan masyarakat adat. Penelitian ini menawarkan strategi keadilan hijau sebagai pendekatan korektif terhadap keterbatasan sistem peradilan tata usaha negara, dengan merekomendasikan reformasi hukum acara PTUN, integrasi prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), penguatan peran hakim dalam interpretasi progresif, serta perluasan akses masyarakat adat terhadap bantuan hukum dan bukti partisipatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi regulasi dan kelembagaan sangat diperlukan untuk menjadikan PTUN sebagai forum penyelesaian sengketa yang tidak hanya legalistik, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak kolektif masyarakat adat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: *free, prior and informed consent*; keadilan hijau; masyarakat adat; izin lingkungan; peradilan tata usaha negara

ABSTRACT

This article critically examines the legal standing of Indigenous peoples in administrative court disputes related to environmental permits. It assesses the role and limitations of the Administrative Court (PTUN) in safeguarding ecological justice for Indigenous communities. In various cases, Indigenous peoples face structural barriers in obtaining adequate legal protection, including the non-recognition of their collective legal standing, lack of formal recognition of customary territories, and procedural approaches to evidence that are incompatible with the sociocultural characteristics of Indigenous groups. The PTUN, which normatively focuses on the procedural legality of administrative decisions, has not yet fully accommodated the substantive impacts of environmental decisions on Indigenous rights and livelihoods. This study proposes a green justice strategy as a corrective approach to the limitations of the administrative judicial system, recommending reform of the PTUN procedural law, integration of the *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) principle, strengthened progressive interpretation by judges, and expanded access for Indigenous communities to legal aid and participatory evidence mechanisms. The analysis indicates that regulatory and institutional transformation is essential to reposition the PTUN as a dispute resolution forum that transcends legal formalism and ensures the protection of collective Indigenous rights within the framework of sustainable development.

Keywords: *free, prior and informed consent*; green justice; indigenous peoples; environmental permits; administrative court.

^a Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare., 91121, email korespondensi: syafaatanugrah@iainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir telah menghasilkan berbagai proyek eksploitasi sumber daya alam yang berskala besar, seperti pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur energi. Proyek-proyek tersebut memerlukan izin lingkungan sebagai syarat administratif sebelum dapat dijalankan. Dalam praktiknya, izin-izin lingkungan ini sering diberikan oleh pemerintah melalui mekanisme administratif yang cenderung mengabaikan dampak sosial-ekologis, partisipasi masyarakat, serta hak-hak kolektif komunitas lokal, khususnya masyarakat hukum adat¹.

Masyarakat adat merupakan entitas sosial dan hukum yang memiliki hubungan kuat dan turun-temurun dengan wilayah adatnya, termasuk dengan tanah, hutan, sungai, dan seluruh ekosistem yang menopang keberlangsungan hidup mereka. Keberadaan masyarakat adat secara eksplisit diakui dalam konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,² yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, hukum lingkungan Indonesia juga memberikan tempat bagi pengakuan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup mereka³.

Meskipun kerangka hukum nasional tampak mengakomodasi eksistensi dan hak masyarakat adat, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Pemberian izin lingkungan kerap kali berlangsung tanpa adanya konsultasi, partisipasi, ataupun persetujuan dari masyarakat adat yang akan terdampak secara langsung. Izin-izin tersebut bahkan kerap menimpa wilayah adat yang belum diakui secara administratif, sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan negara dan pelaku usaha⁴. Dalam banyak kasus, masyarakat adat mencoba menempuh jalur hukum dengan menggugat izin lingkungan yang merugikan mereka ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, jalan ini sering kali menghadirkan tantangan yuridis dan struktural yang kompleks.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa yang timbul dari dikeluarkannya keputusan pejabat administrasi negara seperti izin lingkungan. Dalam konteks ini, PTUN memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan administratif negara berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Namun demikian, dalam praktiknya, kehadiran PTUN sebagai forum pencari

¹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

³ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum: Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

⁴ Muh Hasrul and H Syafa'at Anugrah Pradana. "Pemenuhan Parameter Lingkungan Hidup sebagai Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah dalam Pemekaran Daerah." *Sosial, Pendidikan dan Agama sebagai Pondasi dalam Mewujudkan "Maju Bersama Kita Berjaya," Marpoyan Tujuh Publishing*, 2020. 1:27-38

keadilan bagi masyarakat adat dalam sengketa lingkungan masih menyisakan banyak persoalan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat adat dalam menggugat izin lingkungan ke PTUN adalah persoalan *legal standing* atau kedudukan hukum. Banyak gugatan masyarakat adat tidak diterima atau gugur pada tahap awal karena dianggap tidak memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai penggugat. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, termasuk belum diakuinya masyarakat adat secara formal oleh pemerintah daerah atau belum adanya produk hukum yang menetapkan wilayah adat mereka. Di sisi lain, hukum acara PTUN cenderung bersifat kaku dan administratif, sehingga tidak cukup fleksibel dalam menampung gugatan yang berbasis pada hak kolektif atau hak konstitusional masyarakat adat.

Persoalan berikutnya adalah soal beban pembuktian. Dalam sengketa tata usaha negara, beban pembuktian biasanya berada pada pihak penggugat, dalam hal ini masyarakat adat. Mereka harus mampu membuktikan bahwa keputusan pemberian izin lingkungan melanggar hukum atau merugikan kepentingan mereka. Dalam praktiknya, pembuktian ini tidak mudah dilakukan, apalagi jika masyarakat tidak memiliki akses terhadap dokumen perizinan, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau alat bantu ilmiah untuk menunjukkan dampak ekologis yang ditimbulkan. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan struktural dalam akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat.

Dari sisi putusan pengadilan, banyak hasil pemeriksaan PTUN menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan masih didominasi oleh pendekatan formalistik terhadap keabsahan prosedur administrasi, dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan substantif yang mempertimbangkan keadilan ekologis, keberlanjutan lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat. Padahal, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip partisipasi publik, dan prinsip keberlanjutan semestinya menjadi pedoman utama dalam menguji legalitas izin lingkungan yang berdampak luas terhadap komunitas lokal dan lingkungan hidup.

Kasus gugatan masyarakat adat suku Awyu di Papua terhadap izin perkebunan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari (IAL) menjadi salah satu contoh penting bagaimana isu keadilan hijau diperjuangkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Pada tahun 2023, masyarakat Awyu menggugat Keputusan Gubernur Papua terkait penerbitan izin lingkungan untuk perusahaan sawit tersebut ke PTUN Jayapura. Mereka menilai izin itu mengancam hutan adat seluas lebih dari 39 ribu hektare yang selama ini menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari identitas kultural dan spiritual mereka. Meskipun pada tingkat pertama PTUN Jayapura menolak gugatan, perkara ini kemudian berlanjut ke tingkat banding hingga kasasi. Pada April 2024, Mahkamah Agung akhirnya menolak kasasi masyarakat Awyu dan menguatkan izin lingkungan perusahaan, sebuah putusan yang menuai kritik luas dari akademisi, aktivis lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil.

Putusan ini memperlihatkan betapa pentingnya penelitian tentang keadilan hijau di meja PTUN. Di satu sisi, peradilan tata usaha negara memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat adat. Namun, di sisi lain, kasus Awyu menunjukkan masih adanya kendala normatif maupun interpretatif yang membuat aspek ekologis dan keadilan antar-generasi belum mendapat tempat yang proporsional dalam putusan hukum. Hal ini menegaskan urgensi penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana PTUN dapat berperan dalam mengintegrasikan prinsip keadilan hijau ke dalam praktik peradilan administrasi di Indonesia.

Kasus lain yang relevan adalah gugatan masyarakat adat Batin Sembilan di Riau terhadap izin perkebunan kelapa sawit yang merambah hutan adat mereka. Masyarakat Batin Sembilan menggugat Pemerintah Provinsi Riau dan perusahaan perkebunan sawit di PTUN Pekanbaru dengan alasan bahwa izin usaha yang diberikan telah mengabaikan hak ulayat mereka serta menimbulkan kerusakan ekologis yang serius. Gugatan ini mencuat karena masyarakat adat kehilangan akses terhadap hutan sebagai ruang hidup tradisional, sumber pangan, dan situs budaya. Meskipun PTUN pada tingkat pertama tidak sepenuhnya mengabulkan tuntutan masyarakat, kasus ini membuka diskursus penting mengenai posisi masyarakat adat dalam sistem hukum administrasi negara, khususnya ketika berhadapan dengan kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Kasus Batin Sembilan, bersama dengan gugatan suku Awyu di Papua, menggambarkan pola serupa: peradilan tata usaha negara menjadi arena krusial bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan keadilan ekologis. Kedua kasus ini menegaskan bahwa izin-izin administratif yang tampak formal dan legal ternyata dapat berimplikasi pada marginalisasi sosial, hilangnya hak tradisional, serta kerusakan lingkungan jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian tentang keadilan hijau di PTUN sangat penting, tidak hanya untuk menilai efektivitas instrumen hukum dalam melindungi lingkungan, tetapi juga untuk melihat sejauh mana peradilan administrasi mampu mengintegrasikan perspektif keberlanjutan dan hak-hak masyarakat adat dalam setiap putusannya.

Konsep keadilan hijau (*green justice*) menjadi sangat penting dalam konteks ini. Keadilan hijau mengacu pada perlindungan hak-hak masyarakat dan komunitas terhadap kerusakan lingkungan, distribusi manfaat dan beban lingkungan secara adil, serta akses yang setara terhadap proses hukum dan pengambilan keputusan lingkungan. Dalam kerangka ini, PTUN diharapkan tidak hanya menjadi institusi yang menilai sah atau tidaknya sebuah keputusan administratif dari aspek formil semata, tetapi juga menjadi benteng bagi perlindungan hak ekologis masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat adat. Namun, apabila prosedur dan praktik peradilan tidak memberikan ruang bagi ekspresi keadilan ekologis tersebut, maka keberadaan hukum akan semakin jauh dari fungsinya sebagai instrumen keadilan sosial⁵.

⁵ Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana 2012.

Di sinilah urgensi penelitian ini muncul. Kajian ini penting dilakukan untuk menakar sejauh mana PTUN telah dan mampu menjadi forum keadilan hijau bagi masyarakat adat dalam menghadapi sengketa izin lingkungan. Penelitian ini akan mengurai bagaimana norma hukum administrasi tata usaha negara berinteraksi dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat masyarakat adat memperoleh keadilan melalui jalur peradilan administratif⁶. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi ruang-ruang perbaikan baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun praktik peradilan agar PTUN dapat bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya legalistik, tetapi juga transformatif dan berkeadilan ekologis.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis bagi pengembangan hukum lingkungan dan hukum administrasi di Indonesia⁷, khususnya dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk membangun sistem peradilan administratif yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada kelompok yang selama ini termarginalkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan lingkungan.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Masyarakat Adat dalam Sengketa Tata Usaha Negara terkait Izin Lingkungan

Dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi salah satu isu penting yang mendapat sorotan serius. Masyarakat adat sebagai pemilik wilayah adat yang memiliki keterikatan historis, sosial, budaya, dan ekologis dengan lingkungan hidupnya, sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak negatif pembangunan. Terutama dalam kasus pemberian izin lingkungan, seperti izin pertambangan, perkebunan, atau proyek infrastruktur lainnya, masyarakat adat kerap mengalami kerugian akibat aktivitas yang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan mereka.

Di Indonesia, sengketa mengenai izin lingkungan sering diselesaikan melalui PTUN sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa legalitas keputusan tata usaha negara, termasuk keputusan pemberian izin lingkungan⁸. Namun, keberadaan masyarakat adat dalam proses hukum di PTUN sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengakuan hukum hingga prosedur administratif.

⁶ Muhammad Aditya Wijaya and Alif Imam Dzaki. "Corporate Criminal Liability on Environmental Law: Indonesia and Australia." *Mulawarman Law Review* 8 no. 1 (2023): 16–28. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i2.1306>.

⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.

⁸ H Syafa'at Anugrah Pradana and Rustam Magun Pikahulan. "Regional Expansion as a Constitutional Notion in the Environmental Sector." *Mulawarman Law Review* 6 no. 1 (2021): 42–48. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.677>

Masyarakat adat merupakan komunitas masyarakat yang secara turun-temurun memiliki hubungan kultural, sosial, dan ekonomi dengan wilayah adat mereka, serta memiliki sistem norma dan hukum adat yang mengatur kehidupan sosial dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan⁹. Dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Izin lingkungan merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian atas aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan¹⁰. Izin ini diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dan menjadi objek sengketa administratif apabila dipersoalkan keabsahannya. PTUN, sebagai lembaga peradilan administratif, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa terkait tindakan tata usaha negara, termasuk sengketa izin lingkungan. Dalam hal ini, PTUN menjadi forum hukum bagi masyarakat untuk menguji legalitas izin lingkungan yang dikeluarkan, terutama apabila izin tersebut dianggap merugikan hak dan kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Salah satu isu paling krusial dalam upaya masyarakat adat menggugat izin lingkungan di PTUN adalah masalah *legal standing* atau kedudukan hukum sebagai pihak penggugat. Dalam hukum acara PTUN, *legal standing* mengacu pada ketentuan bahwa pihak yang menggugat harus memiliki kedudukan hukum yang jelas dan langsung dirugikan oleh tindakan tata usaha negara yang disengketakan. Dalam konteks masyarakat adat, pengakuan *legal standing* sering menjadi hambatan utama. Sebab, masyarakat adat yang berada di wilayah yang belum diakui secara formal oleh pemerintah sulit membuktikan kedudukan hukum tersebut. Selain itu, karena gugatan PTUN bersifat individual dan berdasarkan kerugian langsung, gugatan kolektif yang diajukan oleh komunitas adat seringkali tidak diakui jika tidak memenuhi kriteria kerugian administratif yang jelas¹¹.

Selain itu, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 tetap menegaskan bahwa penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang langsung dan nyata. Rumusan ini selama lebih dari tiga dekade telah menjadi salah satu hambatan utama bagi masyarakat adat dan komunitas lingkungan yang hendak memperjuangkan hak-haknya melalui PTUN. Hal ini karena dampak sosial-ekologis yang mereka alami sering bersifat kolektif, jangka panjang, dan tidak selalu dapat dibuktikan secara administratif. Situasi ini

⁹ Rahman, Haliza Abdul, Dzuhailmi Dahalan, and Azrin Shah Abu Bakar. "Effects of an Environmental Education Intervention on Environmental Sustainability Among Youth in Malaysia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 3 (2023): 873. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i3.1036>.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

¹¹ Hayatul Ismi, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).

menegaskan perlunya pembaruan regulasi agar PTUN dapat lebih responsif terhadap isu lingkungan dan keadilan ekologis.

Selain persoalan *legal standing*, masyarakat adat juga menghadapi tantangan besar dalam aspek pembuktian. Dalam perkara sengketa izin lingkungan, pembuktian atas dampak negatif izin terhadap wilayah adat sangat bergantung pada data ilmiah dan dokumen teknis seperti AMDAL. Masyarakat adat umumnya tidak memiliki akses terhadap data tersebut, maupun sumber daya untuk melakukan kajian ilmiah independen. Selain itu, kerumitan prosedur peradilan dan keterbatasan sumber daya manusia dan ekonomi membuat masyarakat adat sulit untuk mengoptimalkan hak-hak hukumnya di PTUN. Padahal, proses peradilan administratif diharapkan menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Putusan PTUN dalam sengketa izin lingkungan sangat beragam, namun sering kali didominasi oleh pertimbangan formal administratif, seperti prosedur penerbitan izin dan kesesuaian dengan peraturan teknis. Hal ini menyebabkan putusan yang menguatkan izin meskipun ada bukti dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, putusan PTUN justru memperkuat posisi pejabat administrasi dan pelaku usaha, sementara masyarakat adat yang dirugikan tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara perlindungan hukum formal dan substansial bagi masyarakat adat dalam konteks hukum lingkungan dan tata usaha negara.

Peran dan Batasan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Izin Lingkungan yang Berdampak pada Hak Masyarakat Adat

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang berwenang menguji legalitas keputusan tata usaha negara, termasuk keputusan pemberian izin lingkungan. Dalam konteks sengketa lingkungan yang berdampak pada masyarakat adat, PTUN diharapkan menjadi forum hukum yang memberikan perlindungan hukum sekaligus menegakkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh keputusan administratif pemerintah atau pelaku usaha.

Namun, dalam praktiknya, peran PTUN menghadapi berbagai batasan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa izin lingkungan khususnya yang terkait hak masyarakat adat. Pembatasan peran PTUN dalam melindungi hak masyarakat adat berakar pada tiga aspek utama. Pertama, aspek hukum materiil, yaitu keterbatasan substansi hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Undang-Undang PTUN masih membatasi objek gugatan pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang konkret, individual, dan final. Padahal, kerugian masyarakat adat seringkali timbul dari keputusan atau tindakan administratif yang bersifat kolektif, jangka panjang, atau bahkan berupa perbuatan faktual. Selain itu, pengaturan mengenai hak-hak masyarakat adat dalam

hukum nasional belum secara eksplisit diintegrasikan ke dalam norma hukum administrasi, sehingga kepentingan ekologis dan kultural mereka sering terabaikan.

Kedua, aspek hukum formil, yaitu hukum acara dan prosedur perkara di PTUN. Proses beracara di PTUN mensyaratkan kepastian subjek penggugat, dokumen tertulis KTUN, serta tenggat waktu pengajuan gugatan yang relatif singkat (90 hari sejak keputusan diterbitkan atau diketahui). Bagi masyarakat adat yang sering tidak memiliki akses terhadap dokumen resmi, tidak memahami batas waktu, atau tidak diakui secara administratif, syarat-syarat ini menjadi hambatan serius.

Ketiga, aspek mekanisme peradilan, termasuk keterbatasan kapasitas PTUN untuk menggali fakta substantif. PTUN selama ini lebih berfokus pada aspek legalitas formal keputusan, seperti kewenangan pejabat dan prosedur penerbitan izin, sehingga tidak secara mendalam menilai dampak sosial-ekologis dari keputusan tersebut. Hal ini diperparah oleh persoalan pengakuan hak-hak adat yang masih belum kuat secara hukum formal. Banyak komunitas adat belum mendapatkan pengakuan resmi melalui perda atau keputusan pemerintah, sehingga eksistensi dan klaim mereka atas wilayah adat sering dipandang tidak memiliki legitimasi hukum. Akibatnya, ketika berhadapan di PTUN, masyarakat adat kerap gagal memenuhi syarat legal standing dan akhirnya kehilangan akses terhadap perlindungan hukum.

PTUN berperan sebagai pengawas legalitas keputusan tata usaha negara. Dalam konteks izin lingkungan, peran ini menjadi penting karena keputusan penerbitan izin dapat membawa dampak signifikan bagi lingkungan dan masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat. PTUN berwenang menguji apakah keputusan tata usaha negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan fungsi ini, PTUN dapat menjadi sarana untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat administrasi dalam menerbitkan izin yang merugikan kepentingan publik, termasuk hak-hak masyarakat adat. Sebagai lembaga peradilan administratif, PTUN memberikan mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum yang resmi dan terstruktur. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan penerbitan izin lingkungan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan izin tersebut jika terbukti ada pelanggaran hukum atau prosedur. Dalam konteks masyarakat adat¹², PTUN dapat menjadi jalur bagi mereka untuk mengajukan keberatan secara legal dan menuntut pengakuan atas hak-hak adat yang terdampak.

PTUN juga berperan dalam melindungi hak dan kepentingan publik, termasuk hak lingkungan yang sehat dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Keputusan PTUN dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan administratif yang merugikan, dengan membatalkan izin lingkungan yang tidak sesuai aturan. Salah satu batasan utama yang dihadapi masyarakat adat dalam mengakses PTUN adalah syarat *legal standing*. Berdasarkan

¹² Firman Muntaqo, Febrian Febrian, and Alip Dian Pratama. "Adat Law as a Foundation for Advancing Indonesian Agrarian Law to Maximise Societal Welfare." *Sriwijaya Law Review* 8 no. 2 (2024): 376-92. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3710.pp376-392>.

ketentuan hukum acara PTUN, penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang langsung dan nyata atas keputusan yang disengketakan¹³. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009, setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN berhak mengajukan gugatan ke PTUN. Meskipun redaksinya tidak secara eksplisit menyebut syarat “langsung dan nyata”, doktrin dan praktik peradilan menafsirkan frasa tersebut sebagai kepentingan hukum yang harus bersifat langsung, individual, dan aktual. Tafsir sempit inilah yang kemudian sering menyulitkan masyarakat adat dan komunitas lingkungan, sebab kerugian ekologis yang mereka alami bersifat kolektif, jangka panjang, dan kerap tidak dapat ditunjukkan dalam bentuk dokumen administratif formal. Namun, setelah lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa pengaturan mengenai objek sengketa dan ruang lingkup kepentingan hukum mengalami perkembangan penting. UU Administrasi Pemerintahan memperluas objek sengketa tidak hanya pada KTUN yang bersifat *beschikking*, tetapi juga mencakup tindakan faktual pejabat pemerintahan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 huruf a UU 30/2014.

Dengan konstruksi baru ini, interpretasi terhadap kepentingan hukum seharusnya lebih inklusif: tidak hanya menuntut kerugian yang bersifat individual, tetapi juga dapat mencakup kerugian kolektif, terutama dalam konteks masyarakat adat yang terdampak oleh kerusakan lingkungan. Artinya, gugatan berbasis kepentingan ekologis dan keberlanjutan kini memiliki pijakan normatif yang lebih kuat. Perkembangan regulasi ini menjadi landasan penting bagi hakim PTUN untuk menafsirkan syarat legal standing secara progresif, sehingga peradilan administrasi benar-benar dapat berfungsi sebagai penjaga keadilan hijau. Namun demikian, masyarakat adat yang wilayah adatnya belum diakui secara resmi sering kesulitan memenuhi kriteria ini. Hak kolektif mereka yang bersifat komunal sulit dibuktikan secara individual dalam persyaratan hukum acara yang lebih mengutamakan hak individu atau badan hukum formal¹⁴. Akibatnya, banyak gugatan masyarakat adat ditolak oleh PTUN dengan alasan tidak memenuhi *legal standing*, yang melemahkan perlindungan hukum mereka.

Selain persoalan legal standing, urgensi revisi UU PTUN juga mencakup perluasan kewenangan PTUN terkait objek gugatan. Selama ini, objek gugatan di PTUN dibatasi pada KTUN yang bersifat konkret, individual, dan final. Padahal, dalam konteks sengketa lingkungan yang melibatkan masyarakat adat, kerugian seringkali tidak hanya lahir dari dokumen formal KTUN, melainkan juga dari perbuatan faktual pemerintah dalam menerbitkan izin usaha yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan hilangnya hak-hak adat. Oleh karena itu, dalam kerangka revisi, terdapat wacana agar PTUN juga dapat menguji tindakan administratif faktual (*factual acts*), sehingga masyarakat adat tidak terhambat hanya

¹³ Hendra Nurtjahjto, and Fokky Fuad. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

¹⁴ Lilja Mósésdóttir, “Energy (in)Justice in the Green Energy Transition. The Case of Fosen Wind Farms in Norway.” *Technology in Society* 77 (2024): 102563. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102563>.

karena tidak memiliki salinan resmi KTUN pemberian izin kepada perusahaan. Perluasan objek gugatan ini akan memperkuat akses masyarakat adat dalam memperoleh perlindungan hukum, sekaligus memperkaya fungsi PTUN sebagai penjaga keadilan ekologis.

Selain itu, asas hakim aktif juga menjadi prinsip penting yang perlu diperkuat dalam praktik PTUN, khususnya dalam perkara yang melibatkan masyarakat adat. Hakim PTUN tidak seharusnya hanya berperan pasif menunggu argumentasi dari para pihak, melainkan juga dapat membantu menggali fakta dan melindungi kepentingan masyarakat yang rentan, seperti komunitas adat yang kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap dokumen hukum, data teknis, dan sumber daya litigasi. Dengan menerapkan asas hakim aktif secara lebih mendalam, PTUN dapat berfungsi sebagai forum yang responsif terhadap *ecological justice*, memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan hidup dan hak masyarakat adat tidak terpinggirkan oleh formalisme hukum belaka. PTUN hanya dapat menguji legalitas keputusan administratif, tidak dapat mengkaji substansi kebijakan pemerintah atau dampak sosial-ekologis secara luas. Dalam perkara izin lingkungan, PTUN cenderung fokus pada aspek formalitas penerbitan izin, seperti prosedur, kewenangan pejabat, dan kepatuhan administratif. Hal ini membatasi kemampuan PTUN untuk menilai dampak nyata izin terhadap hak masyarakat adat dan lingkungan, sehingga putusan cenderung mengabaikan aspek keadilan substantif bagi masyarakat yang terdampak¹⁵.

Proses pengajuan gugatan di PTUN mensyaratkan prosedur administratif yang cukup kompleks dan terkadang mahal. Masyarakat adat, yang sering kali berasal dari daerah terpencil dan memiliki sumber daya terbatas, mengalami kesulitan untuk mengakses mekanisme peradilan ini secara optimal. Selain itu, proses pembuktian dalam sengketa izin lingkungan membutuhkan data teknis dan ilmiah yang sering tidak tersedia bagi masyarakat adat¹⁶, sehingga memperlemah posisi mereka dalam persidangan. Hukum acara PTUN dan regulasi terkait tidak secara spesifik mengatur perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat¹⁷ dalam konteks sengketa izin lingkungan. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip perlindungan hak masyarakat adat dalam putusan PTUN. Padahal, masyarakat adat memiliki karakteristik dan kepentingan yang berbeda dengan masyarakat umum, terutama terkait hak atas tanah, sumber daya alam, dan budaya yang perlu perlindungan khusus.

Batasan *legal standing* dan prosedural mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat adat untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan keadilan atas dampak izin lingkungan yang merugikan mereka. Akibatnya, hak-hak mereka yang fundamental kerap terabaikan dalam proses pengambilan keputusan administrasi negara. PTUN seringkali menempatkan

¹⁵ David Schlosberg and David Carruthers. "Indigenous Struggles, Environmental Justice, and Community Capabilities." *Global Environmental Politics* 10, no. 4 (2010): 12-35. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00029.

¹⁶ Abdul Hamid Usman, "Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 60-76.

¹⁷ Zayanti Mandasari, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 227-50.

aspek formalitas administratif sebagai fokus utama, tanpa mempertimbangkan secara mendalam substansi perlindungan hak masyarakat adat dan dampak lingkungan. Ini menimbulkan kesenjangan antara perlindungan hukum secara formal dan kebutuhan perlindungan yang substantif dan kontekstual. Ketidakefektifan penyelesaian sengketa di PTUN dapat memicu ketidakpuasan masyarakat adat dan meningkatkan risiko konflik sosial terkait wilayah adat dan sumber daya alam. Selain itu, izin lingkungan yang tidak ditinjau secara substantif berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang yang merugikan generasi mendatang.

Strategi Penguatan Keadilan Hijau bagi Masyarakat Adat dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Keadilan hijau merupakan pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek legalitas administratif semata, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat merupakan entitas yang secara historis memiliki relasi erat dengan alam, menjadikan mereka sebagai aktor penting dalam pelestarian lingkungan hidup. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat adat justru menjadi korban dari kebijakan pembangunan yang berbasis perizinan, termasuk izin lingkungan dan izin usaha lainnya. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan forum hukum yang secara normatif memiliki kewenangan untuk menilai legalitas keputusan tata usaha negara, termasuk penerbitan izin lingkungan. Namun, pengalaman empirik menunjukkan bahwa masyarakat adat sering mengalami hambatan struktural dan prosedural dalam memperjuangkan keadilan melalui PTUN. Oleh karena itu, diperlukan strategi hukum yang mampu menjamin keadilan hijau bagi masyarakat adat dalam sistem peradilan administrasi.

Keadilan hijau atau green justice merupakan konsep multidimensi yang mencakup keadilan ekologis, sosial, dan prosedural¹⁸. Keadilan ekologis menuntut perlindungan terhadap ekosistem dan keberlanjutan lingkungan; keadilan sosial menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan; sedangkan keadilan prosedural menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan hidup mereka. Masyarakat adat, sebagai subjek hukum kolektif, memiliki hak atas tanah ulayat, kekayaan alam, dan budaya lokal yang menyatu dengan ekosistem tempat mereka tinggal¹⁹. Hak-hak ini diakui secara normatif dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat adat menghadapi

¹⁸ White, Rob. "Indigenous Communities, Environmental Protection and Restorative Justice." In *Theorising Green Criminology* (2021): 100–116. <https://doi.org/10.4324/9781003172093-8>.

¹⁹ Imamulhadi, Idris and Eva Nuriyah H. "Environmental Justice Framework Based on Local Wisdom Model." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 2 (2024): 207–26. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1456>.

marginalisasi hukum dalam sistem peradilan negara. Sengketa-sengketa izin lingkungan yang menyentuh wilayah adat kerap tidak mempertimbangkan eksistensi dan hak-hak adat secara memadai. Oleh sebab itu, strategi keadilan hijau diperlukan untuk menggeser pendekatan formalistik menjadi pendekatan substantif yang berpihak pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

Sebelum merumuskan strategi, penting untuk memetakan tantangan utama yang dihadapi masyarakat adat dalam mengakses keadilan melalui PTUN: pertama, *Legal Standing* yang Ketat. PTUN mensyaratkan penggugat memiliki kepentingan hukum yang langsung, personal, dan nyata. Sifat kolektif masyarakat adat seringkali tidak sesuai dengan kriteria ini²⁰. Akibatnya, gugatan mereka sering tidak diterima karena dianggap tidak memiliki *legal standing*. Kedua, Pengakuan Wilayah Adat yang Lemah. Banyak wilayah adat belum diakui secara administratif oleh negara, sehingga klaim atas tanah dan sumber daya oleh masyarakat adat dianggap tidak sah oleh lembaga negara, termasuk pengadilan. Ketiga, Minimnya Pemahaman Hak Adat oleh Hakim. Pendidikan hukum yang dominan berorientasi pada hukum positif menyebabkan sebagian hakim kurang memiliki perspektif kritis terhadap hak masyarakat adat dan keadilan ekologis. Keempat, Keterbatasan Pembuktian Teknis dan Ilmiah. Masyarakat adat sering tidak memiliki akses terhadap data teknis dan ilmiah yang dibutuhkan dalam pembuktian gugatan izin lingkungan. Hal ini melemahkan posisi hukum mereka di persidangan. Kelima, Dominasi Pendekatan Formil dalam Penilaian Legalitas. PTUN lebih fokus pada keabsahan prosedural penerbitan izin (seperti kewenangan pejabat, kelengkapan dokumen) daripada menilai substansi dampak lingkungan dan sosial.

Adapun strategi yang penulis tawarkan dalam penguatan keadilan hijau bagi masyarakat adat dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut: Strategi pertama adalah mendorong pembaruan hukum acara PTUN agar lebih inklusif terhadap hak kolektif masyarakat adat. *Legal standing* seharusnya tidak hanya diberikan kepada individu atau badan hukum, tetapi juga kepada komunitas adat sebagai entitas hukum kolektif. Langkah yang dapat diambil meliputi, Penerapan gugatan kelompok (*class action*) secara eksplisit dalam perkara tata usaha negara yang berdampak lingkungan, Pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum khusus, setara dengan badan hukum publik/privat, Penafsiran progresif²¹ oleh hakim terhadap Pasal 53 UU PTUN agar memperluas jangkauan pihak yang dapat menggugat.

Strategi kedua adalah penerapan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). FPIC adalah prinsip yang mensyaratkan persetujuan bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi kepada masyarakat adat dalam setiap kegiatan yang berpotensi berdampak pada wilayah adat mereka. Dalam konteks PTUN, prinsip FPIC harus dijadikan salah satu indikator legalitas dalam pengujian keputusan tata usaha negara. Hakim PTUN dapat Menilai apakah proses

²⁰ Margot Hurlbert and Jeremy Rayner. "Reconciling Power, Relations, and Processes: The Role of Recognition in the Achievement of Energy Justice for Aboriginal People." *Applied Energy* 228 (2018): 1320-27. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.06.054>.

²¹ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148-63.

perizinan melibatkan masyarakat adat secara sah dan bermakna. Kemudian, menggunakan pelanggaran FPIC sebagai dasar untuk membatalkan keputusan tata usaha negara. Dan mendorong pemenuhan prinsip partisipasi dalam seluruh tahapan proses izin lingkungan.

Strategi Ketiga adalah Penguatan Peran Ahli dan *Amicus Curiae*. Dalam perkara yang kompleks seperti sengketa izin lingkungan di wilayah adat, hakim membutuhkan bantuan dari para ahli independen. Masyarakat adat dapat didampingi oleh ahli lingkungan, antropolog, dan ahli hukum adat yang dapat memberikan keterangan profesional dan objektif kepada pengadilan. Selain itu, mekanisme *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dapat digunakan oleh LSM lingkungan dan lembaga adat untuk menyampaikan pandangan hukum dan sosial sebagai pertimbangan hakim.

Strategi Keempat adalah Peningkatan Kapasitas dan Akses Bantuan Hukum. Strategi ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat adat untuk memahami haknya dan memanfaatkan jalur hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui Pelatihan hukum dan hak masyarakat adat di tingkat komunitas, Fasilitasi penyusunan dokumen hukum seperti peta wilayah adat, peraturan komunitas, dan kronologi kasus, dan Penguatan lembaga bantuan hukum (LBH) lokal dengan spesialisasi sengketa lingkungan dan adat.

Strategi Kelima adalah Advokasi Yudisial dan Pengembangan Preseden. Masyarakat adat dan pendampingnya dapat menggunakan strategi advokasi yudisial dengan mengangkat kasus-kasus ke pengadilan untuk menciptakan preseden hukum yang progresif. Putusan PTUN yang berpihak pada masyarakat adat dapat dijadikan rujukan dalam perkara serupa dan mendorong perubahan paradigma hukum administratif di Indonesia.

Strategi Keenam adalah Sinergi dengan Lembaga Negara Lain. Strategi keadilan hijau juga menuntut sinergi antara PTUN dengan lembaga negara lain seperti Komnas HAM, yang dapat memberikan rekomendasi atau pendapat hukum dalam sengketa pelanggaran hak adat, Ombudsman yang dapat menilai maladministrasi dalam proses pemberian izin. KLHK dan BRWA, dalam memvalidasi klaim wilayah adat secara administratif. Koordinasi antar lembaga ini penting agar PTUN tidak bekerja dalam isolasi hukum formalistik, melainkan sebagai bagian dari sistem perlindungan hak dan lingkungan.

Selain strategi litigasi melalui PTUN, masyarakat adat juga dapat menempuh jalur administratif dengan melaporkan langsung kepada instansi pemerintah yang menerbitkan izin usaha. Mekanisme ini sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintahan untuk melakukan pembatalan atau pencabutan terhadap keputusan yang cacat hukum atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam konteks izin lingkungan, masyarakat adat dapat mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah daerah atau kementerian terkait untuk meninjau ulang dan mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan ekologis dan mengancam keberlangsungan hidup komunitas adat.

Strategi administratif ini penting karena memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa harus menghadapi hambatan formil yang kerap mereka alami di PTUN, seperti keterbatasan legal standing atau akses terhadap dokumen keputusan. Dengan memanfaatkan mekanisme pencabutan izin oleh instansi pemberi izin, masyarakat adat dapat menekan pemerintah agar lebih akuntabel dan proaktif dalam melindungi lingkungan hidup. Selain itu, jalur ini juga membuka peluang untuk mengintegrasikan prinsip *good governance* dalam praktik pemerintahan, khususnya asas perlindungan terhadap kelompok rentan dan asas keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, strategi non-litigasi melalui mekanisme administratif dapat menjadi pelengkap strategi litigasi di PTUN dalam memperjuangkan keadilan hijau bagi masyarakat adat.

Keadilan hijau bagi masyarakat adat tidak akan terwujud tanpa perubahan paradigma dalam penanganan perkara tata usaha negara. Peradilan PTUN harus meninggalkan pendekatan formalisme legalistik yang mengabaikan realitas sosial dan ekologis. Sebaliknya, PTUN perlu mengadopsi pendekatan substantif yang mempertimbangkan hak masyarakat adat, prinsip keadilan ekologis, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

PENUTUP

Simpulan

Pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai subjek hukum kolektif yang memiliki keterikatan mendalam terhadap wilayah hidupnya merupakan fondasi penting dalam perlindungan hak atas lingkungan hidup. Namun dalam praktik penyelesaian sengketa tata usaha negara, khususnya yang berkaitan dengan izin lingkungan, posisi masyarakat adat masih lemah secara hukum, politik, dan prosedural. Sistem peradilan administratif di Indonesia, yang berlandaskan pada pendekatan legalistik dan prosedural, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik khusus masyarakat adat dan kompleksitas dampak izin lingkungan terhadap kehidupan mereka. Dalam berbagai kasus, kendala seperti pembatasan *legal standing*, ketiadaan pengakuan formal atas wilayah adat, hingga lemahnya kapasitas pembuktian teknis mengakibatkan gugatan masyarakat adat terhadap izin lingkungan cenderung tidak efektif. Peradilan Tata Usaha Negara masih membatasi ruang penilaiannya hanya pada aspek administratif keputusan, tanpa menjangkau secara substantif dampak ekologis dan sosial terhadap masyarakat yang terdampak, termasuk komunitas adat.

Oleh karena itu, strategi keadilan hijau menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dan keadilan substantif. Pendekatan ini menuntut reformulasi konsep *legal standing* agar lebih inklusif terhadap masyarakat adat, integrasi prinsip FPIC dalam penilaian legalitas keputusan, pelibatan ahli dan *amicus curiae*, serta peningkatan kapasitas komunitas adat melalui dukungan lembaga bantuan hukum. Selain itu, peran hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif menjadi sangat menentukan dalam membentuk preseden yurisprudensi yang berpihak pada keadilan ekologis dan sosial. Dengan demikian, mewujudkan keadilan hijau di meja PTUN bukan semata-mata soal teknis yuridis, tetapi

merupakan bagian dari transformasi paradigma hukum administrasi negara yang lebih responsif terhadap isu lingkungan, hak asasi manusia, dan pluralitas hukum. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum yang setara, tetapi juga mendorong peradilan tata usaha negara menjadi institusi pelindung keadilan substantif dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Saran

Dalam rangka memperkuat efektivitas PTUN dalam menangani sengketa izin lingkungan yang berdampak terhadap masyarakat adat, diperlukan intervensi regulatif dan kelembagaan yang bersifat struktural. Pertama, revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mutlak diperlukan untuk memasukkan ketentuan mengenai *legal standing* kolektif masyarakat adat, serta membuka ruang gugatan berbasis kepentingan umum (*public interest litigation*). Selanjutnya, prinsip FPIC perlu diadopsi sebagai instrumen substantif dalam menilai keabsahan keputusan tata usaha negara yang berdampak ekologis. Reformasi sistem pembuktian juga penting dilakukan, termasuk pengakuan terhadap bukti berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat adat. Selain itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis serta program peningkatan kapasitas hakim PTUN dalam menangani perkara-perkara lingkungan hidup dan hak masyarakat adat secara progresif dan komprehensif.

Dari sisi kelembagaan, strategi penguatan peran PTUN juga harus didukung oleh sinergi lintas sektor yang melibatkan lembaga bantuan hukum, otoritas lingkungan hidup, dan lembaga pengakuan wilayah adat seperti Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Komnas HAM. Penerapan mekanisme *amicus curiae* serta pelibatan saksi ahli independen perlu dilembagakan untuk mendukung objektivitas dan keluasan perspektif dalam pemeriksaan perkara. Di samping itu, penting dibangun sistem dokumentasi putusan dan basis data preseden hukum dalam perkara lingkungan yang melibatkan masyarakat adat, guna mendorong konsistensi putusan serta penguatan fungsi yurisprudensi. Keseluruhan rekomendasi ini diarahkan untuk menjadikan PTUN sebagai forum yang tidak hanya menjalankan fungsi kontrol administratif, tetapi juga menjadi garda depan dalam pemajuan keadilan ekologis yang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat secara substansial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Keraf, A Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nurtjahjto, Hendra, and Fokky Fuad. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum: Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Santoso, Agus. *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana 2012.

Jurnal

Aditya Wijaya, Muhammad, and Alif Imam Dzaki. "Corporate Criminal Liability on Environmental Law: Indonesia and Australia." *Mulawarman Law Review* 8 no. 1 (2023): 16–28. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i2.1306>.

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148–63.

Hasrul, Muh, and H Syafa'at Anugrah Pradana. "Pemenuhan Parameter Lingkungan Hidup sebagai Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah dalam Pemekaran Daerah." *Sosial, Pendidikan Dan Agama Sebagai Pondasi dalam Mewujudkan "Maju Bersama Kita Berjaya," Marpoyan Tujuh Publishing*, 2020. 1:27–38.

Hurlbert, Margot, and Jeremy Rayner. "Reconciling Power, Relations, and Processes: The Role of Recognition in the Achievement of Energy Justice for Aboriginal People." *Applied Energy* 228 (2018): 1320–27. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.06.054>.

Imamulhadi, Idris and Eva Nuriyah H. "Environmental Justice Framework Based on Local Wisdom Model." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 2 (2024): 207–26. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1456>.

Ismi, Hayatul. "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).

Mandasari, Zayanti. "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 227–50.

Mósesdóttir, Lilja. "Energy (in)Justice in the Green Energy Transition. The Case of Fosen Wind Farms in Norway." *Technology in Society* 77 (2024): 102563. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102563>.

Muntaqo, Firman, Febrian Febrian, and Alip Dian Pratama. "Adat Law as a Foundation for Advancing Indonesian Agrarian Law to Maximise Societal Welfare." *Sriwijaya Law Review* 8 no. 2 (2024): 376–92. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3710.pp376-392>.

Pradana, H Syafa'at Anugrah, and Rustam Magun Pikahulan. "Regional Expansion as a Constitutional Notion in the Environmental Sector." *Mulawarman Law Review* 6 no. 1 (2021): 42–48. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.677>

Rahman, Haliza Abdul, Dzu hailmi Dahalan, and Azrin Shah Abu Bakar. "Effects of an Environmental Education Intervention on Environmental Sustainability Among Youth in Malaysia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 3 (2023): 873. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i3.1036>.

Schlosberg, David, and David Carruthers. "Indigenous Struggles, Environmental Justice, and Community Capabilities." *Global Environmental Politics* 10, no. 4 (2010): 12–35. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00029.

Usman, Abdul Hamid. "Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 60–76.

White, Rob. "Indigenous Communities, Environmental Protection and Restorative Justice." In *Theorising Green Criminology* (2021): 100–116. <https://doi.org/10.4324/9781003172093-8>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan